

Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Eksternal dan Tax Avoidance

Mutya Nurmala Raya¹, Milla Sepliana Setyowati²

^{1,2}Universitas Indonesia

mutya.nurmala11@ui.ac.id , milla.s@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 24 November 2022

Disetujui : 6 Desember 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of changes in corporate income tax rates as the company's external uncertainty on tax avoidance, which changes make companies engage in tax avoidance practices to ensure future benefits and to increase value. Using agency theory as the basis for analyzing, this study uses a quantitative approach and processes data using a linear regression method with a sample of consumer non-cyclical industry companies for the 2018-2020 period. The processed results show that external uncertainty does not positively affect avoidance. Changes in tax policy make the tax system uncertain for companies, causing managers to engage in tax avoidance. Fluctuating tax rates will affect the company's tax benefits and tax burden in the future, so companies tend to carry out tax planning aggressively that is carried out intensely and will be more inclined to tax avoidance. This research has implications for the government's considerations in making adjustments or policy changes that will make the tax avoidance gap even bigger for business people. Therefore, it is necessary to support to prevent an increase in tax evasion as an opportunistic business actor. In addition, this study also contributes theoretically and literature on the relationship between external uncertainty, the uncertainty of tax benefits, agency, and tax avoidance. The novelty offered in this study is to analyze the effect of changes in the policy on reducing corporate income tax rates that occurred in Indonesia due to the covid-19 pandemic as an external uncertainty on tax avoidance behavior.

Keywords: *tax avoidance, tax benefit uncertainty, external uncertainty, rate reduction, policy changes*

PENDAHULUAN

Setiap negara dengan cepat menyusun strategi untuk dapat memperbaiki kondisi perekonomian saat hadirnya pandemik covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali Indonesia. Kasus pertama covid-19 hadir di Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga terdapat beberapa kebijakan yang sedang dirancang untuk omnibus law yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2021 kemudian dipercepat. Salah satunya adalah percepatan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% dari yang semula 25%. Kebijakan ini termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Sørensen (2004), Álvarez-Martínez et al (2018), dan Coeurdacier & Rey (2013) dalam penelitian mereka disebutkan bahwa penurunan tarif PPh Badan memang efektif untuk menarik investor asing, namun dampak kebijakan tersebut pada masing-masing negara adalah berbeda-beda. Hingga tahun 2021, banyak kebijakan insentif yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim berusaha bagi masyarakat pada masa pandemik covid-19 melalui

perubahan beberapa regulasi perpajakan. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan, perubahan regulasi perpajakan menjadi bagian dari ketidakpastian eksternal perusahaan yang akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan tekanan fiskal dan menyebabkan adanya peningkatan beban bagi perusahaan (Dang et al., 2019).

Alm (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika terdapat perubahan regulasi, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk kembali menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan hal ini dianggap sebagai kerumitan yang dihasilkan dari sistem pajak yang selalu berubah serta ada peningkatan dalam ketidakpastian kewajiban pajak. Ketidakpastian ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan karena berpengaruh terhadap ketidakpastian manfaat pajak yang akan diperoleh oleh perusahaan di masa mendatang. Akhirnya, perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan perencanaan pajak. Sejatinya, perencanaan pajak adalah hal yang wajar dilakukan oleh perusahaan. Namun, apabila perencanaan pajak tersebut dilakukan secara agresif dan secara intensif berulang-ulang maka akan lebih cenderung jatuh pada praktik penghindaran pajak (Rego, 2003).

Berdasarkan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) pemegang saham sebagai *principal* selalu menginginkan keuntungan terhadap hasil produktivitas perusahaan. Namun, pemegang saham tidak dapat mencapainya sendirian dan membutuhkan bantuan manajer selaku agen yang memiliki wewenang dalam mengelola perusahaan secara langsung untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh pemegang saham dan manajer memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Hadirnya permasalahan pemisahan kekuasaan antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* kemudian menimbulkan konflik diantara keduanya.

Konflik tersebut muncul akibat dari timbulnya perbedaan kepentingan dan tanggung jawab dimana pemegang saham sejatinya menginginkan keuntungan lebih dan manajer menginginkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Timbulnya konflik diantara keduanya dapat membuat pemegang saham berkemungkinan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan sehingga harus berusaha agar manajer dapat patuh terhadap apa yang diinginkannya. Sementara pada posisi manajer, dengan adanya konflik, dapat timbul sikap oportunistik untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Manajer memegang posisi dan peranan penting dalam perusahaan karena semua keputusan manajerial berada ditangannya sehingga apabila pemegang saham menginginkan keuntungan hanya bisa mengandalkan manajer. Oleh karena itu, pemegang saham harus berusaha untuk menaklukkan manajer agar mau patuh terhadap apa yang diinginkannya.

Sikap oportunistik perusahaan tidak saja muncul akibat adanya konflik antara pemegang saham dan manajer, tetapi juga dapat muncul akibat biaya transaksi yang dihadapi oleh perusahaan. Bahwa sejatinya pemegang saham dan manajer sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keuntungan dengan profitabilitas yang baik atau maksimal sehingga apabila terdapat biaya lain yang dapat membuat profitabilitas perusahaan berkurang, maka sikap oportunistik tersebut dapat timbul. Terhadap pajak, sikap oportunistik untuk menghindari pajak adalah termasuk sikap tidak patuh atas pajak. Padahal, perilaku perencanaan pajak atau penghindaran pajak termasuk dalam salah satu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan jika ditinjau dari segi biaya transaksi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2008) menyatakan bahwa dalam hal pemenuhan kewajiban, tingkat tinggi rendah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh besar jumlah biaya atau *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak.

Terdapat tiga macam biaya pajak (*cost of taxation*) yang dijelaskan oleh Prasetyo (2008) yaitu biaya pengorbanan atas penghasilan atau *sacrifice of income*, biaya distorsi atau *distortion cost*, dan *running cost*. Biaya pengorbanan atas penghasilan atau *sacrifice of income* adalah biaya yang timbul dan kemudian dikeluarkan untuk membayar pajak oleh wajib pajak dari sebagian penghasilan, harta, atau uangnya sebagai pengorbanan. Biaya distorsi atau *distortion cost* merupakan biaya yang timbul akibat adanya perubahan dalam proses dan faktor produksi karena kehadiran pajak yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pola perilaku ekonomi. *Running cost* merupakan biaya yang timbul akibat adanya sistem pajak seperti biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Berdasarkan tiga macam biaya pajak yang telah dijelaskan, perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan berpengaruh pada regulasi dan sistem pajak yang juga

berubah sehingga mempengaruhi proses dan faktor produksi perusahaan, maka timbullah biaya distorsi. Bentuk transaksi bisnis serta biaya lainnya menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan akan terpengaruh dengan adanya perubahan kebijakan. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm (2014) bahwa perusahaan akan cenderung melakukan perencanaan pajak secara agresif dalam merespon ketidakpastian eksternal ini.

Selain itu, ketika terjadi pengaruh pada proses dan faktor produksi perusahaan maka akan mempengaruhi manfaat pajak yang akan diperoleh perusahaan di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh pajak sebagai satuan yang begitu melekat pada setiap transaksi bisnis perusahaan sehingga setiap adanya ketidakpastian yang terjadi akan berpengaruh pada bisnis perusahaan juga. J. Lee & Xu (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketidakpastian pajak memiliki dampak negatif terhadap aktivitas bisnis dan setiap terjadi peningkatan ketidakpastian pajak dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan pengaruh ketidakpastian eksternal akibat perubahan kebijakan perpajakan yaitu penurunan tarif PPh Badan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis pengaruh perubahan kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang terjadi di Indonesia akibat pandemic covid-19 sebagai ketidakpastian eksternal perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Perusahaan *consumer non-cyclical* dijadikan sebagai objek penelitian dengan dua pertimbangan yaitu bahwa industri *consumer non-cyclical* merupakan industri yang bergerak dalam sektor barang konsumen primer yang mana menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemic covid-19 dan merupakan industri dengan tingkat ketidakpastian eksternal yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Alm, 2014; J. Lee & Xu, 2019), hipotesis penelitian ini adalah bahwa ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena pada hakikatnya ketidakpastian eksternal yang terjadi akan terus ada sehingga akan terus mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan perusahaan dan akan terus mempengaruhi keberadaan penghindaran pajak serta bagaimana wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku di negaranya. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi melalui teori, literatur, dan secara praktis. Kontribusi teori yang diberikan adalah berupa dukungan atas teori agensi dalam hal konflik antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* serta sikap oportunistik yang hadir diantara keduanya.

Kontribusi literatur yang diberikan adalah dengan memperkaya literatur mengenai pengaruh ketidakpastian eksternal, pengaruh perubahan kebijakan perpajakan, dan penghindaran pajak. kontribusi praktis yang diberikan adalah gambaran bagi pemerintah bahwa tetap terdapat potensi adanya praktik penghindaran pajak walaupun pemerintah telah memberikan insentif sebesar-besarnya bagi wajib pajak. Oleh sebab itu, gambaran dari hasil penelitian ini akan berguna untuk menentukan strategi selanjutnya dalam menghadapi para pelaku penghindaran pajak ini.

STUDI LITERATUR

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori ini dengan menggunakan asumsi peran yang terbagi atas dua, yaitu *principal* dan *agent* yang memiliki peran dan status masing-masing. Melalui *model economic of man* yang menggambarkan keinginan seorang orang ekonomi dalam memaksimalkan kepuasannya, Jensen & Meckling (1976) menerangkan tentang hubungan kontraktual yang terjadi di dalam perusahaan dimana ada *principal* sebagai atasan dan agen sebagai bawahan serta konflik yang menyelubungi keduanya. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan status dan peran sebagai pemegang saham dan manajer, terdapat pula pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan dan kepentingan.

Hal ini didasari oleh prinsip ekonomi rasional dimana masing-masing pihak memiliki motivasi kepentingan pribadi sehingga memungkinkan munculnya perbedaan kepentingan. Jensen & Meckling (1976) juga menjelaskan bahwa manajer selaku yang memiliki wewenang langsung terhadap operasional perusahaan memiliki kecenderungan untuk bertentangan dengan keinginan pemegang saham karena mementingkan diri sendiri. Perilaku ini disebut sebagai perilaku

oportunistik, yaitu perilaku yang memanfaatkan kesempatan dan peluang. Berdasarkan hal ini, pemegang saham memiliki tugas untuk mengawasi manajer agar dapat menekan perilaku oportunistik yang dimiliki dan kemudian dapat mengikuti kehendak pemegang saham.

Ketidakpastian Eksternal

Contractor et al (2020), Gaganis et al (2019), dan Ward et al (1995) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan bisnis menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga disampaikan oleh Hanlon & Heitzman (2010) bahwa lingkungan bisnis menjadi salah satu penentu perilaku penghindaran pajak. Ghosh & Olsen (2009) dan Huang et al (2017) mendefinisikan lingkungan eksternal sebagai lingkungan yang berada di luar organisasi, tidak dapat diatur oleh pengusaha dan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perusahaan. Ghosh & Olsen (2009) dan Huang et al (2017) juga menyatakan bahwa lingkungan eksternal kemudian menjadi kendala besar bagi perusahaan karena sering mengalami perubahan dan mengakibatkan lingkungan bisnis berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian didefinisikan oleh Liu et al (2008) sebagai sebuah kondisi ketika perusahaan atau organisasi menghadapi sesuatu yang tidak terduga.

Huang et al (2017) dalam penelitiannya menyebut ketidakpastian lingkungan eksternal sebagai ketidakpastian eksternal. Ketidakpastian eksternal dapat berpengaruh pada ketidakpastian manfaat pajak yang akan diperoleh oleh perusahaan. Salah satu ketidakpastian eksternal yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan adalah perubahan kebijakan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Ketidakpastian ini akan memicu perusahaan untuk melakukan tindakan untuk memastikan manfaat pajak yang diterima di masa depan menjadi lebih pasti yang salah satunya melalui penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Dyrenge et al (2010), Christensen et al (2015), dan Zolotoy et al (2021) menyatakan umumnya penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan mengurangi pajak perusahaan relatif dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak. Sesuai dengan Gallemore & Thornock (2014) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan hal yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pajak dianggap sebagai biaya signifikan oleh perusahaan yang dapat mengurangi kekayaan pemegang saham sehingga hal yang wajar apabila melakukan perencanaan pajak untuk pengeluaran biaya perusahaan yang lebih efektif dan efisien menurut Chen et al (2010). Keuntungan perusahaan setelah pajak akan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan keuntungan perusahaan sebelum pajak. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kecenderungan untuk terdorong melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan pemegang saham.

Hanlon & Heitzman (2010) menggambarkan penghindaran pajak melekat dengan istilah ketidakpatuhan, penghindaran, agresivitas, dan perlindungan sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak. Chen et al (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rangkaian perencanaan pajak sehingga masih sesuai dengan hukum legal atau kegiatan yang dilakukan pada area "abu-abu". Hsieh et al (2018) menyatakan penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak dalam praktiknya memiliki skema yang bervariasi (Ardyaksa & Kiswanto, 2014; Nugroho, 2009). Dijelaskan oleh Dyrenge et al (2008) dan Park et al (2016), penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax saving*.

Tax evasion termasuk perilaku kejahatan dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak negara. Selanjutnya, *tax saving* didefinisikan sebagai tindakan mengurangi pajak terutang dengan alasan yang masuk akal dan dengan menggunakan metode yang masih dalam batas aman hukum. Terakhir, *tax avoidance* berada di antara *tax evasion* dan *tax saving*. *Tax avoidance* didefinisikan dengan perilaku mengurangi penghasilan kena pajak dengan menggunakan kelemahan aturan perpajakan yang berlaku sehingga masih berada dalam aturan hukum yang legal. Secara konsep, tindak penghindaran pajak dan pengelakan pajak terasa sangat berbeda tetapi secara praktik, perbedaan diantara keduanya sangat kecil (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Teori Agensi, Ketidakpastian Eksternal, dan Penghindaran Pajak

Setidaknya terdapat tiga kondisi yang memungkinkan untuk terjadi di dalam sebuah perusahaan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai hubungan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) dan penghindaran pajak. Pertama, perilaku penghindaran pajak perusahaan dapat di dorong oleh keinginan pemegang saham. Kedua, perilaku penghindaran pajak perusahaan merupakan tindakan oportunitis dari manajer selaku agen. Ketiga, praktik penghindaran pajak didorong oleh keinginan pemegang saham maupun manajer.

Pertama, Huseynov & Klamm (2012b) menyebutkan bahwa perilaku penghindaran pajak perusahaan dapat di dorong oleh keinginan pemegang saham dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Melalui penghindaran pajak, kekayaan yang akan diperoleh oleh pemegang saham akan meningkat karena penghindaran pajak dapat membuat sumber daya yang seharusnya dikenakan pajak menjadi tidak terkena pajak oleh otoritas pajak (Park et al., 2016). Kovermann & Wendt (2019) dan Ibrahim et al (2021) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa seringkali pemegang saham dengan hak penguasaan yang signifikan memberikan peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini telah dinyatakan dalam banyak penelitian terdahulu yang diantaranya dilakukan oleh Huseynov & Klamm (2012), Park et al (2016), dan Ibrahim et al (2021).

Kedua, perilaku penghindaran pajak perusahaan merupakan tindakan oportunitis dari manajer selaku agen. Penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak dan peranan manajer atasnya telah banyak dilakukan (Khuong et al., 2020). Kembali pada *model economic of man* yang menggambarkan keinginan seorang orang ekonomi dalam memaksimalkan kepuasannya, manajer melakukan penghindaran pajak dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2010) yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak selalu ingin melakukan penghindaran pajak karena memperhitungkan biaya non-pajak dari praktik penghindaran pajak yang salah satunya adalah risiko tuntutan dan penyelidikan oleh otoritas pajak, serta biaya politik yang timbul. Secara umum, sikap oportunistis manajer dapat timbul akibat adanya konflik dengan pemegang saham. Kondisi ini merupakan kondisi umum yang diketahui karena dasar dari teori agensi adalah konflik yang terjadi diantara *principal* dan agen. Bahwa perilaku agen yang cenderung tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham sehingga memunculkan biaya agensi. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer termasuk salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Ketiga, praktik penghindaran pajak didorong oleh keinginan pemegang saham maupun manajer. Keberadaan biaya transaksi atau biaya non-pajak lainnya dapat menjadi alasan perusahaan dalam hal ini pemegang saham dan manajer melakukan praktik penghindaran pajak. Pajak merupakan biaya yang dianggap sebagai pengurang laba bersih yang signifikan (Chen et al., 2010) bagi perusahaan. Walaupun teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik antara *principal* dan agen, sejatinya pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keuntungan dengan profitabilitas yang baik atau maksimal sehingga apabila terdapat biaya lain yang dapat membuat profitabilitas perusahaan berkurang, maka sikap oportunistis tersebut dapat timbul. Hal ini menjelaskan bahwa perilaku penghindaran pajak tidak saja didorong oleh keinginan pemegang saham ataupun sikap oportunistis manajer saja, tetapi terdapat faktor lain yang mendukung pemegang saham dan manajer sehingga memiliki tujuan yang sama. Venter et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan nilai pemegang saham yang dapat dicapai melalui meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, ketika pemegang saham menginginkan keuntungan melalui penghindaran pajak, manajer memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan atas hal tersebut (Lee & Yoon, 2020).

Huang et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih banyak terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang dapat tercermin dari rendahnya *effective tax rate*. Ketidakpastian lingkungan merupakan hal yang akan selalu terjadi akibat perubahan lingkungan eksternal bisnis dan dapat berdampak pada aspek bisnis lain seperti ketidakpastian manfaat pajak di masa depan. Gallemore & Labro (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan manfaat ketidakpastian lingkungan yang lebih banyak dari kualitas informasi internal perusahaan dapat membantu mereka untuk menghindari membayar

pajak. Berdasarkan hal tersebut, Davila & Wouters (2005) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat meningkatkan aktivitas perencanaan atau aktivitas penganggaran perusahaan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk tetap mendapatkan dan mengamankan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi perencanaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan lebih banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Rego, 2003). Ghosh & Olsen (2009) juga menyebutkan bahwa semakin tinggi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan membuat semakin tinggi aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer.

Dijelaskan oleh Chen et al (2010) bahwa perencanaan pajak merupakan komponen utama karena pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, ketika menghadapi lingkungan yang semakin tidak pasti dengan ketidakpastian manfaat pajak yang juga tinggi membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam rangka menyelamatkan keuntungan yang akan menjadi milik perusahaan. Demikian, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya bahwa ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang semakin tinggi intensitas perencanaan pajak yang dilakukan dapat mengindikasikan praktik penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa ketidakpastian eksternal yang dihadapi oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi ketidakpastian eksternal yang dihadapi sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi kemungkinan sebuah perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. Atas hipotesis tersebut ditulis sebagai berikut:

H1: Ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan populasi perusahaan industri *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel dari populasi adalah perusahaan industri *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Terdapat dua pertimbangan memilih perusahaan industri *consumer non-cyclical* yaitu a) karena industri ini berada pada urutan ketiga dari banyak industri lainnya yang paling terdampak akibat adanya pandemic covid-19, b) merupakan industri yang bergerak dalam sektor barang konsumen primer sehingga memiliki tingkat ketidakpastian eksternal yang lebih tinggi diantara sektor lainnya. Selanjutnya, pemilihan sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan industri *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didasarkan pada alasan bahwa dengan terdapatnya perusahaan di Bursa Efek Indonesia maka laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik sehingga keberadaan perusahaan akan lebih valid dari segi kinerja dan laporan keuangannya tersedia untuk publik sehingga dapat memudahkan proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan industri *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 yang dipilih dengan asumsi bahwa adanya perubahan kebijakan perpajakan berupa penurunan tarif PPh Badan berlaku pada tahun pajak 2020. Laporan keuangan tahun 2021 akan keluar pada April 2022 dan tidak memungkinkan untuk menggunakan data keuangan tahun 2021 sehingga periode penelitian berakhir pada tahun 2020.

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah	Jumlah <i>firm-year</i>
Perusahaan <i>consumer non-cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 2020, 3 Tahun (2018-2020)	87	261
Data keuangan tidak lengkap	(0)	(0)
Jumlah observasi untuk regresi	87	261

Sumber: Olah data Penulis (2021)

Kriteria dalam menentukan sampel adalah perusahaan memiliki data keuangan yang lengkap. Dari seluruh jumlah sampel, 87 perusahaan dengan 261 *firm-year* memiliki data keuangan yang lengkap sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode total sampling.

Metode Penelitian

Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa metode dalam mengukur penghindaran pajak perusahaan yang umum digunakan diantaranya adalah effective tax rate (ETR) yang kemudian terbagi menjadi BTD atau *book-tax difference*, GAAP ETR atau *generally accepted accounting principle effective tax rate*, dan Cash ETR atau *cash effective tax rate*. Penelitian ini dalam mengukur penghindaran pajak menggunakan *book-tax difference* (BTD) sebagai alat ukur utama.

BTD adalah metode yang menyelisihkan laba akuntansi dan laba fiskal. Bahwa terdapatnya perbedaan prinsip antara akuntansi dan fiskal menimbulkan hadirnya perbedaan sementara dan permanen yang kemudian dianggap sebagai manfaat pajak masa depan bagi perusahaan. Mengikuti Lanis et al (2019) dan Akbari et al (2018), BTD pada penelitian ini dihitung dengan menyelisihkan pendapatan bersih perusahaan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi beban pajak dengan tarif pajak berdasarkan undang-undang (Akbari et al., 2018; Brune et al., 2019; Gaaya et al., 2017; Lee & Bose, 2021; Saragih & Ali, 2022; Zeng, 2019). Hasil akan menunjukkan apabila semakin tinggi nilai BTD maka mengindikasikan semakin tingginya keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak (Wilson, 2009).

$$BTD = \frac{\text{Net Income Before Tax} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Assets}}$$

Ketidakpastian Eksternal

Ketidakpastian eksternal pada penelitian ini adalah sebagai variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Ketidakpastian eksternal akan diukur menggunakan proksi *sales volatility* mengikuti Huang et al (2017). Pengukuran *sales volatility* dilakukan dengan membagi penjualan perusahaan dengan total aset perusahaan. Hasil akan menunjukkan semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka akan mengindikasikan adanya peningkatan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. Ketidakpastian eksternal atau *external uncertainty* akan dilambangkan dengan symbol EU dalam penelitian ini.

$$EU = \frac{\text{Sales of Firm}}{\text{Total Assets}}$$

Variabel Kontrol Utama

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol bersama variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari leverage (LEV), capital expenditure (CAPEX), dan ukuran perusahaan (SIZE). Penggunaan tiga variabel kontrol ini adalah mengikuti beberapa penelitian sebelumnya yaitu Lanis et al (2019), Akbari et al (2018), dan Huang et al (2017).

Leverage (LEV) menggambarkan kondisi perusahaan dalam menggunakan utang sebagai pembiayaan. Semakin besar utang yang dilakukan oleh perusahaan, maka bunga yang dihasilkan juga semakin besar. Wu et al (2012) menjelaskan bahwa besarnya bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan membuat beban pajak berkurang. Leverage (LEV) dihitung dengan membagi total kewajiban perusahaan dan total aset perusahaan. Hasil menunjukkan apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi bunga yang dihasilkan dan lebih sedikit beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Capital expenditure (CAPEX) mencerminkan pengeluaran perusahaan yang dialokasikan dalam hal pembelian, perbaikan, atau penggantian aset perusahaan. Bahwa semakin tinggi alokasi biaya yang dialokasikan, maka semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan karena biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan juga berpengaruh pada perbedaan pendapatan berdasarkan akuntansi dan pajak. Capital expenditure (CAPEX) diukur dengan membagi pengeluaran kapital perusahaan dengan *plant, property, and equipment* bersih perusahaan. Hasil menunjukkan apabila semakin tinggi nilainya, maka semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan.

$$CAPEX = \frac{\text{Capital Expenditure}}{\text{Net PPE}}$$

Ukuran perusahaan (SIZE) mencerminkan kekuatan, kualitas, dan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan dan menjangkau kemudahan. Bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka akses kemudahan bagi perusahaan tersebut juga lebih besar. Artinya, semakin besar kepemilikan kekuatan dan ketersediaan sumber daya yang lebih banyak untuk berinvestasi dalam penghindaran pajak dapat ditandai dengan semakin besar ukuran sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural dari total ekuitas atas nilai pasar. Hasil menunjukkan apabila semakin besar ukuran perusahaan, maka akses kemudahan akan semakin besar pula.

$$SIZE = \ln(\text{TotalAssets})$$

Model Penelitian

Empirical Model: Regression Model

$$\text{TaxAvoid} = \beta_0 + \beta_1 EU_{i,t} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_3 CAPEX_{i,t} + \beta_4 SIZE_{i,t} + e_{i,t}$$

Pada persamaan tersebut: *EU* adalah *external uncertainty* (penjualan perusahaan dibagi total aset), *LEV* adalah penggunaan aset dan sumber dana (total kewajiban dibagi total aset), *CAPEX* adalah capital expenditure (pengeluaran kapital dibagi *property, plant, and equipment* bersih), *SIZE* adalah ukuran perusahaan (logaritma natural dari total ekuitas), *e* adalah error, *i* adalah *cross sectional unit*, dan *t* adalah *time series unit*. Untuk menguji dan membuktikan hipotesis (ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak), koefisien variabel *EU* (β_1) diharapkan positif dan signifikan terhadap *TaxAvoid*, ceteris paribus.

HASIL

Hasil Empiris

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian pada sampel perusahaan industri non-cyclical pada periode 2018-2020 menunjukkan hasil jumlah observasi sebanyak 261 observasi. Variabel penelitian terdiri dari *BTD*, *EU*, *LEV*, *CAPEX*, dan *SIZE*. Rata-rata *BTD* dari seluruh perusahaan sampel adalah 0.1782. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kecenderungan yang rendah untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Selanjutnya, rata-rata *EU* dari seluruh perusahaan sampel menunjukkan angka 2.0693 yang berarti rata-rata perusahaan sampel menghadapi kondisi ketidakpastian eksternal. Rata-rata *LEV* berada pada angka 2.7307 yang berarti rata-rata perusahaan sampel menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan lainnya diluar sumber pembiayaan internal perusahaan. Rata-rata *CAPEX* adalah sebesar -0.5527 yang menunjukkan hasil cenderung rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel cenderung kurang dalam melakukan belanja modal. Terakhir, rata-rata *SIZE* cenderung tinggi dengan angka 26.0193 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel merupakan perusahaan besar dan memiliki kapasitas lebih untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih kecil.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maximum
BTD	261	0.1782	3.3044	-53.323	0.5764
EU	261	2.0693	16.144	0.0000	261.49
LEV	261	2.7307	36.607	0.0000	591.85
CAPEX	261	-0.5527	7.4807	-120.92	0.6191
SIZE	261	26.019	8.9512	0.0000	34.225

Sumber: Olah data Penulis (2021)

Analisis Hasil Regresi

Penelitian ini menggunakan uji data panel sebagai model regresi yang terdiri atas *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dengan tiga tes statistik untuk seleksi penggunaan model yang terdiri atas uji chow, uji hausman, dan uji breusch and pagan lagrange multiplier. Menggunakan aplikasi stata 12, data yang telah diolah menunjukkan hasil uji chow yaitu $p < 0.05$ dimana menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. maka *fixed effect model* adalah model yang sesuai. Selanjutnya, hasil uji hausman menunjukkan $p > 0.05$ dimana menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga *random effect model* adalah model yang sesuai. Terakhir, hasil uji breusch and pagan lagrange multiplier menunjukkan $p < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga *random effect model* merupakan model yang sesuai untuk digunakan dan dianalisis. Hasil uji F-statistik menunjukkan $p < 0.05$ sehingga data random effect model ini valid dan dapat digunakan serta dianalisis. R-Square menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent sebesar 89% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

Tabel 3. Hasil Regresi Model Penelitian

Variable	Coefficient	Prob.
C	0.0002	0.993
EU	0.0265	0.013*
LEV	-0.1188	0.000**
CAPEX	-0.0828	0.053
SIZE	0.0017	0.023*
N = 261; R ² = 0.897; Prob (F-Statistic) = 0.000**		
Level of significant = * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$		

Sumber: Olah data Penulis (2021)

PEMBAHASAN

Hasil regresi menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini yaitu ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak adalah terdukung. EU dengan nilai $p < 0.05$ memiliki arti bahwa EU berpengaruh signifikan terhadap BTD dengan nilai koefisien positif sebesar 0.0265 yang berarti ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Analisis deskriptif dan hasil regresi menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam penghindaran pajak walau dengan kecenderungan yang rendah yang dinyatakan dengan nilai 0.1782. Apabila disandingkan dengan nilai rata-rata ketidakpastian eksternal dengan nilai sebesar 2.0693, perusahaan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak disetiap kenaikan tingkat ketidakpastian eksternal yang dihadapi. Bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian eksternal yang dihadapi oleh perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan pemisahan kekuasaan antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* kemudian menimbulkan konflik diantara keduanya. Konflik tersebut muncul akibat dari timbulnya perbedaan kepentingan dan tanggung jawab dimana pemegang saham sejatinya menginginkan keuntungan lebih dan manajer menginginkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Timbulnya konflik diantara

keduanya dapat membuat pemegang saham berkemungkinan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan sehingga harus berusaha agar manajer dapat patuh terhadap apa yang diinginkannya. Sementara pada posisi manajer, dengan adanya konflik, dapat timbul sikap oportunistik untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Manajer memegang posisi dan peranan penting dalam perusahaan karena semua keputusan manajerial berada ditangannya sehingga apabila pemegang saham menginginkan keuntungan hanya bisa mengandalkan manajer. Oleh karena itu, pemegang saham harus berusaha untuk menaklukkan manajer agar mau patuh terhadap apa yang diinginkannya.

Keuntungan lebih yang dimaksud oleh para pemegang saham adalah keuntungan dari laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka transfer terhadap pemegang saham juga akan tinggi. Namun, adanya pembayaran pajak tentu akan membuat transfer terhadap pemegang saham berkurang. Hal ini lah yang membuat perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan sehingga menekan beban pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan salah satu cara agar perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang lebih tinggi (Huseynov & Klamm, 2012). Untuk memperoleh hal tersebut, pemegang saham hanya bisa mengandalkan manajer dalam melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil olah data yang didapatkan yaitu perusahaan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak disetiap kenaikan tingkat ketidakpastian eksternal yang dihadapi, hal ini disebabkan oleh peran ketidakpastian lingkungan sebagai salah satu variabel kontekstual yang berpengaruh besar terhadap desain organisasi dan keputusan manajerial sehingga menjadi wajib untuk menjaga keseimbangan dalam lingkungan yang tidak pasti tersebut. Ketidakpastian lingkungan termasuk dalam salah satu kendala bagi perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Govindarajan (1984) alasan ketidakpastian lingkungan menjadi kendala antara lain disebabkan oleh ketidakpastian dari *stakeholder* lain seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dan lainnya. Ketidakpastian eksternal yang dihadapi menjadi sebuah kendala bagi perusahaan juga disebabkan oleh menjadi tidak pastinya manfaat pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Oleh karena itu, menjadi salah satu agenda yang perlu dijaga keseimbangannya oleh perusahaan adalah membuat manfaat pajak di masa depan menjadi lebih pasti.

Perubahan tarif PPh Badan merupakan salah satu ketidakpastian eksternal bagi perusahaan karena akan merubah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Perubahan ini akan memicu perubahan lainnya sehingga perusahaan akan menekan kecepatan dalam adaptasi perubahannya. Ghosh & Olsen (2009) menyatakan bahwa ketika perusahaan beroperasi ditingkat dengan ketidakpastian yang tinggi, manajer akan menggunakan pengungkapan akrual laba yang telah dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan bukan melakukan pengungkapan yang seharusnya berdasarkan laba yang sebenarnya terjadi karena tingkat pendapatan menjadi bervariasi pada kondisi ketidakpastian eksternal. Pada saat perusahaan berhadapan dengan ketidakpastian, manajer yang telah diberikan keleluasaan pada dasarnya memiliki strategi sendiri untuk menghadapinya. J. Lee & Xu (2019) menyebutkan bahwa dengan adanya peningkatan ketidakpastian pajak akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan ketidakpastian pajak memiliki dampak negatif terhadap aktivitas bisnis. Alm (2014) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa salah satu motivasi dalam melakukan perencanaan pajak agresif adalah adanya ketidakpastian dalam kewajiban pajak oleh sistem pajak yang rumit dan selalu berubah. Bahwa peningkatan dalam perencanaan pajak merupakan ciri-ciri yang mengarah pada aktivitas penghindaran pajak (Rego, 2003).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak semakin terdorong dengan dorongan banyak faktor lainnya yang beberapa diantaranya adalah seperti peranan oleh manajer sebagai agen (Akbari et al., 2018; Baik et al., 2011; Duan et al., 2018; Hsieh et al., 2018; Lanis et al., 2019; Lee & Yoon, 2020; Park et al., 2016; Salehi et al., 2020), pengaruh sistem pajak (Alm, 2014; J. Lee & Xu, 2019), pengaruh nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009; Jacob & Schütt, 2020; Khuong et al., 2020), ukuran perusahaan (Lun & Quaddus, 2011; Susanti, 2017), dan investasi (Niemann, 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khuong et al (2020) bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan keputusan keuangan penting yang dapat meningkatkan

ketertarikan pemegang saham walaupun sangat berisiko bagi manajer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbari et al (2018) bahwa manajer memiliki kemampuan untuk terlibat lebih banyak dalam penghindaran pajak dan penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Baik et al (2011) bahwa manajer memiliki kemampuan dalam hal tata kelola perusahaan termasuk terhadap keuangan perusahaan dan salah satunya adalah terkait perencanaan pajak. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian oleh Desai et al (2007) yang menyatakan bahwa desain sistem perusahaan akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan dan sensitivitas terhadap perubahan pajak.

Mengenai sikap oportunistik yang dimiliki dan terdapat kemungkinan untuk dilakukan oleh manajer dapat timbul akibat sistem pajak yang membuat ketidakpastian manfaat pajak di masa depan menjadi tidak pasti. Sikap oportunistik yang dilakukan adalah dengan ikut terlibat dalam penghindaran pajak. Sesuai dengan Alm (2014) dan J. Lee & Xu (2019) bahwa ketika sistem pajak rumit, selalu berubah, dan menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan kewajibannya, hal ini akan berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif yang mana menurut Rego (2003) semakin tinggi intensitas dalam melakukan perencanaan pajak agresif, maka semakin tinggi kecenderungan arah aktivitas tersebut menjadi penghindaran pajak. Lanis et al (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan terlibat dalam penghindaran pajak, manajer akan semakin dihargai dan reputasinya akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh ketika nilai perusahaan meningkat, akan berpengaruh pada hal lainnya yang juga bernilai positif.

Selanjutnya, sikap oportunistik ini tidak selalu mengenai mengambil keuntungan untuk diri sendiri bagi manajer, apabila para pemegang saham berhasil mengendalikan konflik diantara mereka, manajer akan patuh pada keinginan pemegang saham yang menginginkan keuntungan lebih tersebut. Pada kondisi ini, kecenderungan terlibat dalam penghindaran pajak tidak saja untuk menekan beban pajak perusahaan dan untuk memperoleh laba bersih yang lebih tinggi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar berpengaruh baik terhadap investasi. Bahwa ketika perusahaan dapat menekan beban pajak perusahaan maka akan membuat *cash flow* perusahaan menjadi lebih baik (Khuong et al., 2020) sehingga hal ini yang menjadi alasan nilai perusahaan menjadi meningkat. Jacob & Schütt (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketika menilai perusahaan, para pemegang saham akan mempertimbangkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam ketidakpastian penghindaran pajak di masa depan. Artinya, nilai perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk terlibat lebih sedikit atau lebih banyak dalam penghindaran pajak di masa depan.

Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk memiliki nilai yang baik dan dengan mengurangi pembayaran pajak di masa depan atau dengan kata lain menekan beban pajak perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahwa ketika beban pajak perusahaan berkurang, maka pajak yang akan mengurangi laba bersih di laporan keuangan akan berkurang juga sehingga perusahaan dapat memperoleh nilai laba bersih yang lebih tinggi. Investor dalam melakukan investasi akan bercermat terhadap nilai perusahaan apakah baik atau tidak dan akan mencerminkan keuntungan yang akan diperolehnya kelak sehingga perusahaan akan menjadikan nilai perusahaan sebagai salah satu prioritas. Jacob & Schütt (2020) juga menyebutkan terdapat dua dimensi yang mencirikan penghindaran pajak yaitu tingkat dan efektivitas tarif pajak efektif perusahaan. Disebutkan juga bahwa ketidakpastian perpajakan muncul karena beberapa alasan seperti wajib pajak, pengadilan, dan penafsiran berbeda oleh otoritas pajak mengenai undang-undang (Niemann, 2011) sehingga mengakibatkan ketidakpastian posisi pajak perusahaan. Selain itu, ketika tarif pajak berfluktuatif dan menjadi tidak pasti akan memberikan informasi yang lebih sedikit mengenai tarif dan beban pajak di masa depan sehingga akan berpengaruh juga pada ketidakpastiannya ekspektasi perusahaan di masa depan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel merupakan perusahaan besar dimana semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kepemilikan akses dan keleluasaan untuk berinvestasi dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin besar ukuran sebuah perusahaan akan berpengaruh pada pertumbuhan penjualan yang juga berpengaruh pada profitabilitas perusahaan tersebut (Lun & Quaddus, 2011). Oleh karena itu, semakin besar perusahaan, semakin besar sumber daya yang dapat dialokasikan sebagai biaya

untuk melakukan perencanaan pajak, menyewa konsultan dan akuntan untuk melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa untuk menekan biaya pajak. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jacob et al (2019) menyatakan bahwa tidak semua perusahaan akan terlibat dalam penghindaran pajak walaupun dari sisi manajer yang mendapat perhatian karena kemampuannya. Bahwa penghindaran pajak merupakan sebuah keputusan yang memiliki masalah moral yang tidak seharusnya dilakukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh ketidakpastian eksternal akibat perubahan tarif PPh Badan di Indonesia pada tahun 2020 dengan menggunakan tahun penelitian periode 2018-2020. Hasil menunjukkan bahwa ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bahwa semakin tinggi ketidakpastian eksternal yang dihadapi oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. Beberapa alasan yang menjadikan ketidakpastian eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak: a) ketidakpastian eksternal akan menyebabkan ketidakpastian manfaat pajak akibat sistem pajak rumit, selalu berubah, dan ketidakpastian dalam melakukan kewajiban perpajakan akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak secara agresif; b) tingkat pendapatan menjadi bervariasi pada kondisi ketidakpastian eksternal sehingga manajer akan melakukan perencanaan pajak; c) dorongan untuk memperoleh laba bersih yang lebih tinggi oleh pemegang saham; d) keinginan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga akan mendorong investasi; dan e) ketika tarif pajak berfluktuatif dan menjadi tidak pasti akan memberikan informasi yang lebih sedikit mengenai tarif dan beban pajak di masa depan sehingga akan berpengaruh juga pada ketidakpastiannya ekspektasi perusahaan di masa depan. Penelitian ini berkontribusi melalui teori, literatur, dan secara praktis. Kontribusi teori yang diberikan adalah berupa dukungan atas teori agensi dalam hal konflik antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* serta sikap oportunistik yang hadir diantara keduanya. Kontribusi literatur yang diberikan adalah dengan memperkaya literatur mengenai pengaruh ketidakpastian eksternal, pengaruh perubahan kebijakan perpajakan, dan penghindaran pajak. kontribusi praktis yang diberikan adalah gambaran bagi pemerintah bahwa tetap terdapat potensi adanya praktik penghindaran pajak walaupun pemerintah telah memberikan insentif sebesar-besarnya bagi wajib pajak. Oleh karena itu, gambaran ini akan berguna untuk menentukan strategi selanjutnya dalam menghadapi para pelaku penghindaran pajak ini.

REFERENSI

- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2018). The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models: Evidence of Iran. *International Journal of Emerging Markets*, 13(6), 1656–1678. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-09-2017-0367>
- Alm, J. (2014). Does an uncertain tax system encourage “aggressive tax planning”? *Economic Analysis and Policy*, 44(1), 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.01.004>
- Álvarez-Martínez, M. T., Barrios, S., D’Andria, D., Gesualdo, M., Pontikakis, D., & Pycroft, J. (2018). The economic consequences of corporate tax rates reductions in the EU: Evidence using a computable general equilibrium model. *World Economy*. <https://doi.org/10.1111/twec.12703>
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Baik, B., Farber, D. B., & Lee, S. S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 28(5), 1645–1668. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01091.x>

- Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder. *Family Business Review*, 32(3), 296–317. <https://doi.org/10.1177/0894486519831467>
- Chen, Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Christensen, D. M., Dhaliwal, D. S., Boivie, S., & Graffin, S. D. (2015). Top management conservatism and corporate risk strategies: Evidence from managers' personal political orientation and corporate tax avoidance. *Strategic Management Journal*, 36(12), 1918–1938. <https://doi.org/10.1002/smj.2313>
- Coeurdacier, N., & Rey, H. (2013). Home bias in open economy financial macroeconomics. *Journal of Economic Literature*, 51(1), 63–115. <https://doi.org/10.1257/jel.51.1.63>
- Contractor, F. J., Dangol, R., Nuruzzaman, N., & Raghunath, S. (2020). How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows? *International Business Review*, 29(2), 101640. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101640>
- Dang, D., Fang, H., & He, M. (2019). Economic policy uncertainty, tax quotas and corporate tax burden: Evidence from China. *China Economic Review*, 56(October 2018), 101303. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101303>
- Davila, T., & Wouters, M. (2005). Managing budget emphasis through the explicit design of conditional budgetary slack. *Accounting, Organizations and Society*, 30(7–8), 587–608. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2004.07.002>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Desai, M. A., Dyck, A., & Zingales, L. (2007). Theft and taxes. *Journal of Financial Economics*, 84(3), 591–623. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.005>
- Duan, T., Ding, R., Hou, W., & Zhang, J. Z. (2018). The burden of attention: CEO publicity and tax avoidance. *Journal of Business Research*, 87(March 2017), 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.010>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gaganis, C., Pasiouras, F., & Voulgari, F. (2019). Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries. *Economic Modelling*, 78, 275–292. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.023>
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>

- Gallempore, J., & Thornock, J. R. (2014). The Reputational Costs of Tax Avoidance *. *Contemporary Accounting Research*, 31(4), 1103–1133. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12055>
- Ghosh, D., & Olsen, L. (2009). Environmental uncertainty and managers' use of discretionary accruals. *Accounting, Organizations and Society*, 34(2), 188–205. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.07.001>
- Govindarajan, V. (1984). Appropriateness of accounting data in performance evaluation: An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable. *Accounting, Organizations and Society*, 9(2), 125–135. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(84\)90002-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(84)90002-3)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 241–253. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004>
- Huang, Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83–124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Jacob, M., Rohlfing-Bastian, A., & Sandner, K. (2019). Why do not all firms engage in tax avoidance? In *Review of Managerial Science* (Issue 0123456789). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11846-019-00346-3>
- Jacob, M., & Schütt, H. H. (2020). Firm Valuation and the Uncertainty of Future Tax Avoidance. *European Accounting Review*, 29(3), 409–435. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1642775>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khuong, N. V., Liem, N. T., Thu, P. A., & Khanh, T. H. T. (2020). Does corporate tax avoidance explain firm performance? Evidence from an emerging economy. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1780101>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2019). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 160, Issue 2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4>
- Lee, C. H., & Bose, S. (2021). Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The corporate opacity perspective. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 17(2), 100263. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100263>

- Lee, J., & Xu, J. (2019). Tax uncertainty and business activity. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 103, 158–184. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.09.013>
- Lee, & Yoon, S. M. (2020). Managerial ability and tax planning: Trade-off between tax and nontax costs. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/SU12010370>
- Liu, C., Sia, C. L., & Wei, K. K. (2008). Adopting organizational virtualization in B2B firms: An empirical study in Singapore. *Information and Management*, 45(7), 429–437. <https://doi.org/10.1016/j.im.2008.06.005>
- Lun, Y. H. V., & Quaddus, M. A. (2011). Firm size and performance: A study on the use of electronic commerce by container transport operators in Hong Kong. *Expert Systems with Applications*, 38(6), 7227–7234. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.12.029>
- Niemann, R. (2011). The impact of tax uncertainty on irreversible investment. *Review of Managerial Science*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s11846-010-0042-5>
- Nugroho, A. D. (2009). *Anti-Avoidance Rules Di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan. MIMBAR HUKUM*, 21(1), 109–126.
- Park, J., Ko, C. Y., Jung, H., & Lee, Y. S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 23(4), 449–477. <https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1017590>
- Prasetyo, A. (2008). Biaya transaksi dalam penghitungan pajak. *Skripsi Dan Tesis*.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Salehi, M., Daemi, A., & Akbari, F. (2020). The effect of managerial ability on product market competition and corporate investment decisions: Evidence from Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 49–69. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0113>
- Saragih, A. H., & Ali, S. (2022). The effect of XBRL adoption on corporate tax avoidance: empirical evidence from an emerging country. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2021-0281>
- Sørensen, P. B. (2004). International tax coordination: Regionalism versus globalism. *Journal of Public Economics*, 88(6), 1187–1214. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(03\)00062-8](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00062-8)
- Susanti, M. (2017). Corporate Social Responsibility, Size And Tax Avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650.
- Venter, E. R., Stiglingh, M., & Smit, A. R. (2017). Integrated Thinking and the Transparency of Tax Disclosures in the Corporate Reports of Firms. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 28(3), 394–427. <https://doi.org/10.1111/jifm.12064>
- Ward, P. T., Duray, R., Keong Leong, G., & Sum, C. C. (1995). Business environment, operations strategy, and performance: An empirical study of Singapore manufacturers. *Journal of Operations Management*, 13(2), 99–115. [https://doi.org/10.1016/0272-6963\(95\)00021-J](https://doi.org/10.1016/0272-6963(95)00021-J)
- Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. *Accounting Review*, 84(3), 969–999. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969>

- Wu, L., Wang, Y., Luo, W., & Gillis, P. (2012). State ownership, tax status and size effect of effective tax rate in China. *Accounting and Business Research*, 42(2), 97–114. <https://doi.org/10.1080/00014788.2012.628208>
- Zeng, T. (2019). Country-level governance, accounting standards, and tax avoidance: a cross-country study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401–424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>
- Zolotoy, L., O’Sullivan, D., Martin, G. P., & Wiseman, R. M. (2021). Stakeholder Agency Relationships: CEO Stock Options and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Management Studies*, 58(3), 782–814. <https://doi.org/10.1111/joms.12623>